

**Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang
Tahun 2020**

Amira Lathiva Riyanto

Email : lathivaamira1804@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si.

Email : nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk menekan tingginya tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi persoalan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam fakta empirisnya, sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang belum berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Semarang dikarenakan kurangnya komitmen DP3A Kota Semarang dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan program sehingga target penanganan KDRT belum tercapai.

Penelitian ini merekomendasikan agar DP3A Kota Semarang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap pemenuhan fasilitas pelaksanaan program melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif dalam mengelola anggaran yang ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan agar pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam upaya menekan tingginya angka KDRT di Kota Semarang dapat dijalankan secara merata dan menyeluruh dengan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, dan Penanganan KDRT

Policy Analysis of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Suppressing Domestic Violence Against Women in Semarang City in 2020

Amira Lathiva Riyanto

Email : lathivaamira1804@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si.

Email : nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id

**Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Page : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Domestic violence causes misery for victims, the majority of whom are women. The purpose of this study was to analyze the role of the Semarang City DP3A as a women's protection agency in formulating and implementing policies to suppress the high level of domestic violence against women in the city of Semarang.

The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation studies. The data analysis in this study consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the DP3A of the City of Semarang was guided by the Regional Regulation of the City of Semarang Number 5 of 2016 in implementing policies to overcome the problem of domestic violence against women in the City of Semarang. In empirical facts, throughout 2020 the Semarang City DP3A has not succeeded in implementing policies through programs to improve the quality of life and protection of women in all urban villages and sub-districts of Semarang City due to the lack of commitment of the Semarang City DP3A in facilitating all program implementation so that the target for handling domestic violence has not been achieved.

This study recommends that the DP3A of the City Semarang seeks to improve understanding of the fulfillment of program implementation facilities through updating standard operating procedures to strengthen coordination between members and strengthen the system to be more responsive in managing budgets aimed at implementing policies so that program implementation Improving the quality of life and protecting women in an effort to reduce the high rate of domestic violence in the city of Semarang can be carried out evenly and thoroughly with adequate facilities.

Keywords: Policy Implementation, and Handling Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kota Semarang adalah salah satu kota yang dekat dengan berbagai peristiwa kekerasan perempuan. Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Meskipun telah disusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, pada kenyataannya di tahun 2019 Kota Semarang menjadi wilayah dengan persoalan kekerasan perempuan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan total kasus sebanyak 226 kasus yang kemudian menjadi persoalan serius yang berlanjut di tahun 2020 (Soekendro, 2020).

Sehingga hal ini membuktikan bahwa perkara kekerasan perempuan di Kota Semarang memang memerlukan penanganan dan harus terus dikaji agar kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terus bertambah. Hal ini dibuktikan dengan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

Semarang yang menjabarkan bahwa terdapat 163 kasus kekerasan dengan kasus tertinggi berupa KDRT yang mencapai total 107 kasus dengan mayoritas korban perempuan sebesar 86%. Pernyataan ini dibuktikan dengan data sebagai berikut :

No.	Kasus	2019		2020	
		Jumlah Kasus	Tertangani	Jumlah Kasus	Tertangani
1	KDRT	142	142	107	107
2	KDP	4	4	1	1
3	KTA	50	50	40	40
4	KTP	22	22	10	10
5	ABH	8	8	5	5
Jumlah		226	226	163	163

Sumber : Dokumen LKPJ Walikota Semarang Tahun 2020

Karena kasus kekerasan terutama KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang masih tergolong tinggi, realitas tersebut membuktikan bahwa tersusunnya regulasi yang ada untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan pada kenyataannya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga keberadaan berbagai regulasi tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi perempuan sebagai kelompok rentan. Permasalahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang tentunya juga berkaitan dengan persoalan jumlah penduduk yang tergolong tinggi, hal ini dikarenakan

sebagai kota dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, persoalan kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT memang menjadi suatu hal yang sulit untuk dihindari. Terlebih dengan jumlah penduduk yang tinggi, maka resiko timbulnya konflik yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor sosial yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi pikiran seseorang untuk melakukan kekerasan.

Kemudian faktor lain yang menyebabkan kasus KDRT di Kota Semarang menjadi sulit untuk diatasi adalah karena masih adanya diskriminasi perempuan yang menyebabkan mayoritas korban KDRT masih menganggap bahwa KDRT merupakan persoalan ranah privat yang tidak seharusnya melibatkan banyak pihak. Selain itu keberadaan norma-norma patriarki yang menjadi pembatas antara perempuan dan laki-laki di masyarakat membuat KDRT menjadi kasus kekerasan sebagai akibat dari kesenjangan yang terus berlanjut.

Oleh sebab itu keberadaan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan di wilayah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT sangat menentukan angka KDRT di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan DP3A Kota Semarang harus memberikan upaya-upaya penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang melalui penyusunan dan implementasi program yang direalisasikan melalui program dan kegiatan.

Sehingga penelitian ini hendak menganalisis kebijakan dan implementasi DP3A Kota Semarang untuk menekan tingginya KDRT terhadap perempuan. Hal ini menjadi suatu topik yang penting untuk dikaji karena dengan menganalisis implementasi kebijakan DP3A Kota Semarang maka akan dipahami sejauh mana kemampuan DP3A Kota Semarang dalam menekan tingginya angka KDRT di Kota Semarang dengan dominasi korban perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memposisikan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang tidak dapat dipisahkan dengan realitas yang terjadi untuk memperoleh data melalui kegiatan wawancara dan observasi di lapangan dalam situasi alami atau *natural setting* (Hardani et al., 2020). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menjabarkan tentang kondisi atau keadaan dalam suatu fenomena kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti hendak mengidentifikasi variabel-variabel yang berkaitan dengan implementasi kebijakan DP3A Kota Semarang dalam mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang yang kemudian peneliti menjabarkan secara deskriptif hubungan antara fenomena yang terjadi dengan berbagai realitas sosial yang ditemukan dalam kegiatan penelitian.

KAJIAN TEORI

Menurut George C. Edwards III dalam (Arief et al., 2016) "*Implementation of police is the phase of action between the consequences of policies and policies for those affected by them.*" Menurut teori implementasi kebijakan Edwards III, terdapat empat faktor penting yang berdampak terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksana (*resources*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dan sikap pelaksana (*disposition*) yang mempunyai konsekuensi terhadap upaya keberhasilan implementasi (Yalia, 2014).

Dalam implementasinya faktor-faktor tersebut kemudian saling berkorelasi untuk melibatkan aktor-aktor yang berwenang untuk mewujudkan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sesuai dengan pernyataan Ripley & Franklin dalam (Akib, 2010) bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan perlu memperhatikan tiga aspek utama yaitu:

- 1) Kepatuhan birokrasi terhadap sistem,
- 2) Terdapat kelancaran rutinitas; serta
- 3) Terdapat pengarahan program agar berjalan maksimal. Sehingga diharapkan dengan keterlibatan berbagai aktor berupa masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak lainnya diharapkan implementasi kebijakan dapat menjadi jalan keluar atas segala permasalahan yang hendak diatasi dan menjadi bentuk kepedulian pemerintah untuk ikut andil dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Untuk mendorong keberhasilan implementasi, maka diperlukan sebuah upaya pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sekaligus yang melibatkan berbagai aktor yang terlibat. Pendekatan *top-down* lebih memperhatikan kapasitas unit pelaksana (birokrasi) sebagai pihak yang berwenang menyediakan sarana prasarana. Sedangkan pendekatan *bottom-up* lebih fokus terhadap strategi yang akan digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan (Tachjan, 2006).

Selain itu dibutuhkan juga nilai kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab (*responsibility*) antar aktor yang terlibat juga diperlukan karena dapat mempengaruhi kinerja keterlibatan aktor dari pihak masyarakat untuk mau terlibat dan menghasilkan dukungan yang positif maupun dari pihak birokrasi yang diharapkan akan taat dalam implementasi kebijakan dan menghasilkan lingkungan dengan dukungan yang positif sehingga efektifitas implementasi kebijakan dapat terwujud.

Berdasarkan berbagai penjabaran teori mengenai implementasi kebijakan, teori tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk meneliti implementasi kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan DP3A Kota Semarang untuk dapat mengatasi tingginya angka KDRT yang kerap kali menimpa perempuan di Kota Semarang sesuai dengan tugas dan kewajiban DP3A Kota Semarang untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan terutama KDRT sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan perempuan.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanganan KDRT

Penanganan terhadap kasus KDRT yang seringkali menimpa korban perempuan sejatinya memang menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan dengan komitmen yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan ironisnya “keluarga” yang seharusnya menjadi tempat yang aman justru menjadi “*the cradle of violence*” yang menyebabkan perempuan dapat menjadi sasaran kekerasan karena perempuan seringkali dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga pelaku kekerasan merasa bisa melampiaskan segala bentuk emosinya kepada kaum perempuan.

Sehingga DP3A Kota Semarang sebagai pihak pelaksana kebijakan berkewajiban untuk menganalisis faktor penyebab tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang untuk kemudian dapat merumuskan kebijakan dan merealisasikannya melalui penyusunan program sebagai upaya menekan angka KDRT tersebut karena sejatinya dalam implementasi kebijakan diawali dengan munculnya isu-isu kebijakan yang memerlukan upaya penanganan dari pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan yang menjadi isu kebijakan tersebut.

Dalam merumuskan kebijakan untuk menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, DP3A Kota Semarang berpedoman terhadap

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 15 Tahun 2016. Kemudian pemahaman DP3A Kota Semarang terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan diwujudkan melalui perumusan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dengan tujuan “Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender” untuk dapat mengurangi rasio kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang yang kemudian difokuskan terhadap sasaran peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Untuk memfokuskan penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan, DP3A Kota Semarang juga menentukan isu strategis yang diintegrasikan ke dalam kebijakan untuk menekan tingkat KDRT. Berdasarkan fakta empirisnya yang dijabarkan dalam dokumen LKJIP DP3A Kota Semarang tahun 2020, isu strategis yang diintegrasikan ke dalam kebijakan untuk menekan KDRT terhadap perempuan adalah tingginya kasus kekerasan perempuan akibat kurang optimalnya penanganan kasus kekerasan dikarenakan rendahnya keterlibatan pihak yang bersedia untuk menyampaikan permasalahan kekerasan perempuan.

Sebagai upaya lanjutan, DP3A Kota Semarang kemudian menyusun kebijakan untuk menekan angka KDRT

terhadap perempuan di Kota Semarang yang kemudian dituangkan melalui kebijakan pencegahan tindak kekerasan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan dituangkan melalui program yang fokus dalam bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut maka DP3A Kota Semarang melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun non-pemerintah untuk kemudian bekerjasama dalam mencapai tujuan untuk menekan angka KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. DP3A Kota Semarang kemudian mewujudkan program-program untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dalam menangani dan mencegah KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang melalui berbagai kegiatan sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis bagi peningkatan kualitas dan kapasitas pendamping perlindungan perempuan dan anak Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuan petugas pendamping korban KDRT dalam memberikan pelayanan baik secara formal maupun informal terhadap perempuan korban KDRT.

B. Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan KDRT

Keterlibatan Aktor

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya keterlibatan aktor sangat krusial karena di sinilah pemahaman aktor yang terlibat dikolektifkan melalui hadirnya kebijakan sebagai jalan keluar yang dapat mengatasi persoalan yang hadir di tengah masyarakat. Kemudian berdasarkan penyusunan kebijakan DP3A Kota Semarang dalam upaya untuk menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, terdapat aktor-aktor yang memiliki pemahaman untuk merumuskan dan mengawasi jalannya kebijakan melalui pelaksanaan program-program di dalamnya untuk mendorong keberhasilan kebijakan dalam menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Aktor-aktor yang terlibat dan diintegrasikan ke dalam kebijakan untuk menekan tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang antara lain:

Pertama, tentunya yaitu Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Walikota, dan seluruh staff perangkat daerah terutama anggota DPRD Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menjadi aktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Semarang berperan dalam

mengesahkan regulasi yang menjadi dasar penyusunan program-program yang menunjang upaya penekanan angka KDRT di Kota Semarang.

Kedua, yaitu anggota lembaga penyelenggara perlindungan yang terdiri dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK), dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Dalam hal ini PPT Seruni merupakan berperan sebagai wadah penyelesaian persoalan kekerasan perempuan dan anak yang memiliki tugas untuk mendukung DP3A Kota Semarang untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan fisik, psikis, sosial dan latihan keterampilan agar korban KDRT dapat menjalani masa pemulihan dengan efektif dan minim trauma. PPT Seruni juga berkewajiban menyediakan Rumah Aman atau shelter sebagai tempat perlindungan perempuan korban KDRT. Selain PPT Seruni, PPTK yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Semarang juga berperan untuk mendampingi korban dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi korban menghadapi kasusnya. Sehingga diharapkan para perempuan korban KDRT, korban KDRT akan lebih mudah untuk melaporkan kasus dan tidak lagi kebingungan karena petugas PPTK tersebar di seluruh kecamatan sebagai badan perlindungan yang membantu

korban untuk memperjuangkan keadilan di mata hukum.

Selanjutnya, keberadaan JPPA sebagai salah satu anggota lembaga penyelenggara program perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terutama KDRT yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Semarang juga menjadi peranan penting dalam menekan tingginya kasus KDRT. Hal ini dikarenakan JPPA menghubungkan masyarakat dengan DP3A Kota Semarang untuk menjalankan pencegahan kekerasan, pengurangan resiko terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kasus awal sehingga diharapkan dengan keberadaan JPPA ini dapat mendorong perwujudan pencegahan kekerasan yang terjadi mulai dari lapisan paling bawah. Dalam hal ini JPPA memegang peranan penting sebagai aktor yang paling memahami realitas masyarakat dikarenakan anggota JPPA itu sendiri berasal dari lingkungan masyarakat di setiap kelurahan Kota Semarang sehingga JPPA hadir sebagai aktor yang memahami kebutuhan perlindungan bagi perempuan korban KDRT.

Ketiga, yaitu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam hal mendukung percepatan kebijakan dalam menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, LSM berperan sebagai lembaga yang hadir untuk menjembatani antara masyarakat

dengan pemerintah melalui strategi memperkuat dan membantu pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (Pulu et al., 2015). Pada dasarnya LBH APIK atau Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan merupakan lembaga bantuan hukum bagi perempuan dengan fokus utama Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, LBH APIK hadir sebagai lembaga yang memperhatikan perempuan yang termasuk ke dalam golongan miskin yang sering memperoleh ketidakadilan di mata hukum. Sedangkan LRC-KJHAM atau Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia pada sejatinya merupakan lembaga perlindungan non-pemerintah yang hampir sama dengan LBH APIK yang mendorong pemenuhan hak asasi perempuan dalam seluruh pelaksanaan hukum terutama hukum yang mendukung keadilan. Hanya saja yang membedakan adalah LRC-KJHAM ini lebih berfokus terhadap tegaknya keadilan dalam kehidupan publik dan rumah tangga.

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan dalam menekan tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang terdapat beberapa aktor utama yang terlibat. Aktor-aktor utama tersebut

terdiri dari Pemerintah Kota Semarang, lembaga penyelenggara perlindungan (PPT, PPTK, dan JPPA), serta LSM (LBH APIK dan LRC-KJHAM) yang memiliki peranan masing-masing dan bekerjasama untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam upaya memberikan pelayanan dan pendampingan hukum bagi para perempuan korban KDRT di Kota Semarang. Kemudian jika dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards III, keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan sesuai dengan variabel yang terkandung dalam teori tersebut karena pada dasarnya keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor cara mereka berkomunikasi, mengelola sumber daya, mengarahkan disposisi dan struktur birokrasi di dalamnya untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dalam menangani dan mencegah tindak KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

Dalam aspek komunikasi DP3A Kota Semarang menjalin komunikasi dengan baik terhadap pihak-pihak lain seperti Pemerintah Kota Semarang, PPT Seruni, PPTK, JPPA, LSM, dan berbagai instansi lainnya dalam mengupayakan penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia, DP3A Kota Semarang pada

tahun 2020 dalam fakta empirisnya berkaitan dengan keterlibatan sumber daya manusia yang tergabung dalam PPT Seruni, PPTK, JPPA, LSM, dan pihak-pihak lainnya untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan dalam aspek disposisi, DP3A Kota Semarang telah berupaya melakukan penentuan kebijakan yang kemudian dituangkan ke dalam program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan terutama KDRT. Dan dalam aspek struktur birokrasi, DP3A Kota Semarang telah melibatkan pihak struktural bersama dengan Pemerintah Kota Semarang dibantu oleh instansi-instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, PPT Seruni, PPT Kecamatan, JPPA, LSM, akademisi, aparat, organisasi wanita, dan pihak-pihak lainnya yang berfokus terhadap penanganan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

Implementasi Program

Perlu dipahami bahwa dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang fokus terhadap upaya pencegahan, rehabilitas, pemberdayaan dan pelayanan terpadu untuk menekan angka KDRT terhadap perempuan, DP3A Kota Semarang menyusun program dengan berfokus terhadap bidang perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan

program dalam menekan angka KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang maka DP3A Kota Semarang juga terlibat langsung untuk mengelola anggaran responsif gender agar dalam pelaksanaan program dapat terfasilitasi dengan baik. Kaitannya dengan anggaran responsif gender, DP3A Kota Semarang terlibat langsung dengan cara menjadi koordinator pengelola, penyusunan dan distribusi anggaran responsif gender untuk memfasilitasi implementasi program dalam menekan kasus tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Untuk melihat komitmen penyerapan anggaran DP3A Kota Semarang dalam mengalokasikan dana untuk menunjang keberhasilan implementasi program untuk mengatasi KDRT di tahun 2020, maka dijabarkan alokasi anggaran tahun 2019-2020 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Silpa (Rp.)
2019	7.997.709.000	7.557.308.942 (94,49%)	440.400.058 (5,8%)
2020	4.645.103.000	4.610.204.882 (99,25%)	34.898.118 (0,75%)

Sumber : Dokumen LKJIP DP3A Kota Semarang

Dalam implementasinya, anggaran tersebut kemudian digunakan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan yang berfokus terhadap pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan layanan terpadu yang kemudian diwujudkan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan direalisasikan dengan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlindungan perempuan di daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. “Bimbingan Teknis Pendamping Rohani” yang dilaksanakan yang terdiri dari 40 orang peserta dari penyuluh agama kecamatan di Kota Semarang dengan narasumber anggota DPRD Kota Semarang, Kementrian Agama, Perwakilan Fisip UIN Walisongo dan Fakultas Psikologi USM, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan LRC-KJHAM. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar penyuluh agama yang terdapat di seluruh kecamatan Kota Semarang dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak KDRT.
 - b. Pelatihan “Mediasi JPPA” dengan peserta yang terdiri dari 125 pengurus JPPA Kelurahan dengan narasumber perwakilan anggota DPRD, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes, Dekan Fakultas Psikologi USM dan UNIKA. Pelatihan ini ditujukan untuk memperluas wawasan anggota JPPA untuk dapat melakukan mediasi kepada korban dan pelaku KDRT mengenai tindakan lanjut dalam kasus KDRT.
2. Pelatihan bagi petugas pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. “Bimbingan Teknis Calon Pengantin” dengan narasumber perwakilan dari Kementrian Agama, UIN Walisongo, Rumah Duta Revolusi Mental, dan Dokter beserta jajarannya. Adapun para peserta bimbingan teknis ini terdiri dari pasangan calon pengantin. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan wawasan mengenai kehidupan pernikahan yang disertai dengan solusi penyelesaian masalah kepada para calon pengantin untuk dapat meminimalisir terjadinya KDRT dalam kehidupan rumah tangga.
3. Peningkatan fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan yang terdiri dari :
 - a. Pemberian fasilitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan dengan advokasi litigasi maupun non-litigasi terhadap kasus KDRT. Pemberian fasilitas melalui PPT Seruni dan PPT tingkat kecamatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh petugas PPT dan PPTK sesuai dengan

kebutuhan korban seperti pendampingan medis, hukum, psikologis, dan spiritual sehingga pelayanan rehabilitas yang diberikan oleh PPT Seruni tidak sebatas memberikan tempat aman bagi para korban tetapi juga membantu korban untuk melangkah lebih lanjut. Kemudian PPT dan PPTK juga bekerja sama dengan dengan PKK setempat dalam memberikan penyuluhan terkait sistem pelaporan yang harus dilakukan jika hendak melaporkan kasus KDRT.

- b. Kegiatan “Pelatihan Bantuan Psikologis” bagi pengurus JPPA dengan peserta yang berasal dari pengurus JPPA Kelurahan pada setiap kelurahan di Kota Semarang. Program pelatihan bagi JPPA ini mengundang narasumber Tim Fakultas Psikologi USM. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas JPPA untuk dapat memberikan afirmasi terhadap perempuan korban KDRT sebagai langkah awal pendampingan korban.
- c. Pelaksanaan kegiatan evaluasi penanganan kasus kekerasan perempuan yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari PPT Seruni dan PPTK tiap kecamatan dengan narasumber anggota

Polrestabes Kota Semarang untuk mengkoordinasikan terkait laporan kekerasan perempuan yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang bersama dengan DP3A Kota Semarang. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan target yang tercapai dalam penanganan kasus KDRT sepanjang tahun 2020.

Selain beberapa kegiatan tersebut, DP3A Kota Semarang juga membuka kesempatan bagi perempuan korban KDRT untuk dapat mengakses sumber daya yang kemudian diwujudkan melalui program PPUEP (Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan) yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan para perempuan korban KDRT terkait ide-ide bisnis makanan rumahan untuk dapat membantu perekonomian mereka. Kemudian DP3A Kota Semarang juga menyusun program bernama “Rembug Perempuan” yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan korban KDRT agar dapat menyalurkan kepentingan mereka. Dan berdasarkan implementasi program sebagai upaya DP3A Kota Semarang mengatasi KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, tercatat hasil capaian kinerja DP3A Kota Semarang di tahun 2020 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun 2020	Capaian Kinerja		
		TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
Rasio KDRT	0,041	0,041	0,029	0,038

Sumber : Dokumen LKPJIP DP3A Kota Semarang

Berdasarkan data yang tercantum tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk menekan angka KDRT terhadap perempuan, pada tahun 2020 DP3A Kota Semarang mencapai target sebesar 0,029% dari awal target dalam Renstra sebesar 0,041%. Sehingga dapat dipahami bahwa meski penyerapan anggaran di tahun 2020 lebih optimal daripada tahun 2019, tapi pada fakta empirisnya DP3A Kota Semarang belum mampu untuk mencapai target dalam menekan angka KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi hambatan yang pada fakta empirisnya mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan DP3A Kota Semarang dalam menekan angka KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

Hambatan Implementasi Kebijakan

Sejatinya kebijakan hadir sebagai sebuah jembatan untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengatasi berbagai persoalan. Sehingga dalam mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, kebijakan hadir sebagai inventarisasi yang diarahkan pada isu KDRT

sehingga nilai-nilai penting dalam kebijakan mengandung alternatif penyelesaian masalah melalui program-program yang mendukung keberhasilan kebijakan (Abdoellah, 2016). Namun tentunya dalam implementasi kebijakan tersebut akan ditemukan hambatan dari pihak internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut. Dalam dokumen LKJIP DP3A Kota Semarang tahun 2020 dijabarkan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara internal maupun eksternal yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Internal

- a. Meski pemahaman DP3A Kota Semarang terhadap Peraturan Daerah Kota No. 5 Tahun 2016 sudah mampu diwujudkan melalui tercapainya tujuan kebijakan melalui pelaksanaan program dalam menangani KDRT, namun sejatinya masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi karena pada kenyatannya masih terdapat hambatan dalam memahami regulasi dan kelembagaan yang menyebabkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan DP3A Kota Semarang merupakan badan perlindungan yang baru berdiri pada tahun 2017 sehingga

- diperlukan peningkatan pelayanan maupun sarana prasarana agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
- b. Upaya JPPA dalam memenuhi fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan masih belum optimal dikarenakan JPPA masih memerlukan peningkatan kapasitas agar mampu menangani pencegahan kasus kekerasan dengan baik. Selain itu, keterbatasan anggota JPPA yang belum sepenuhnya tersebar di seluruh kelurahan dalam mengelola pelaksanaan program di lapangan juga menjadi pengaruh besar dalam penanganan KDRT.
 - c. Kurang terfokusnya pencatatan serta pelaporan data kekerasan di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan dalam fakta empirisnya koordinasi untuk mendorong komitmen dalam mengatasi kasus KDRT masih belum dijalankan dengan baik.
 - d. Kurang optimalnya pemahaman DP3A Kota Semarang dalam mengelola anggaran responsif gender terutama dalam penanganan dan pemberdayaan korban KDRT.
 - e. Kurangnya fasilitas dan sekretariat yang memadai bagi petugas lapangan karena pada fakta empirisnya petugas JPPA dan PPTK tidak memiliki ruang tersendiri untuk dapat dijadikan tempat pengaduan. Sejauh ini fasilitas yang tersedia bagi petugas lapangan masih tergabung dengan petugas kecamatan dan kelurahan sehingga ranah privasi bagi korban untuk melapor masih belum diperhatikan.
- ## 2. Secara Eksternal
- a. Dalam fakta empirisnya pengungkapan kasus KDRT terhadap perempuan merupakan kasus yang sulit diungkap karena faktor psikologis korban yang enggan untuk terbuka. Inilah yang kemudian mengakibatkan kasus KDRT akan menjadi kasus kekerasan yang tidak akan terungkap dengan maksimal.
 - b. Mayoritas korban perempuan di Kota Semarang masih kurang menyadari keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sehingga banyak dari mereka kurang memahami keberadaan perlindungan hukum yang sejatinya melindungi mereka dari KDRT.
- Dari seluruh pelaksanaan program melalui kegiatan yang telah dijalankan sebagai upaya menunjang keberhasilan

implementasi kebijakan, dapat dipahami bahwa dalam fakta empirisnya DP3A Kota Semarang terbukti belum maksimal mendorong keberhasilan implementasi kebijakan untuk menangani dan mencegah KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Sejatinnya adanya hambatan dalam implementasi kebijakan ini hadir untuk mengevaluasi kemampuan DP3A Kota Semarang dapat lebih dioptimalkan sehingga sudah seharusnya DP3A Kota Semarang dapat terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam implementasi kebijakan untuk menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Kota Semarang, KDRT menjadi persoalan utama yang terus menjadi topik pembahasan karena setiap tahunnya kasus KDRT terhadap perempuan masih terus ada dan tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah. Oleh karena itu, kemampuan DP3A Kota Semarang sangat diperhitungkan dalam upaya merealisasikan kebijakan untuk menekan tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dan berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian, DP3A Kota Semarang hadir sebagai policy creator yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi

kebijakan untuk menekan tingginya kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 yang diwujudkan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan fokus kegiatan berupa peningkatan perlindungan perempuan di daerah, pelatihan bagi petugas pendamping, serta peningkatan fasilitas perlindungan perempuan yang juga melibatkan PPT Seruni, PPT tiap kecamatan, dan JPPA.

Berdasarkan upaya DP3A Kota Semarang dalam implementasi kebijakan penanganan dan pencegahan KDRT melalui program dan kegiatan tersebut, tercatat dalam dokumen LKJIP DP3A Kota Semarang tahun 2020 bahwa sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang hanya berhasil mencapai target 0,029% dari target awal sebesar 0,40% dikarenakan terdapat faktor penghambat yang berkaitan dengan kurangnya kapasitas DP3A Kota Semarang dalam berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan program di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. Selain itu hambatan eksternal yang berkaitan dengan kondisi psikis korban juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program DP3A Kota Semarang dalam mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan.

Dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang belum mampu untuk mencapai target dalam penanganan KDRT, sehingga dapat disimpulkan bahwa DP3A Kota Semarang belum mampu untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek di tahun-tahun selanjutnya agar DP3A Kota Semarang mampu mencapai target penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

B. Saran

Sehubungan dengan hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan dalam menekan angka KDRT, penulis merekomendasikan upaya peningkatan kapasitas DP3A Kota Semarang melalui peningkatan pemahaman melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif untuk menangani kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dengan upaya tersebut, diharapkan nantinya DP3A juga dapat memperbaiki sistem administrasi untuk lebih responsif terhadap pendataan kasus yang terjadi serta kebutuhan penanganan korban KDRT termasuk meningkatkan pemahaman JPPA dalam

menangani korban KDRT. Selain itu, upaya lanjutan untuk meningkatkan pemahaman JPPA juga dapat dilakukan dengan cara mencukupi petugas JPPA di seluruh kelurahan Kota Semarang melalui recruitment dengan perencanaan yang matang. Sebaiknya DP3A Kota Semarang juga meningkatkan pemberian fasilitas petugas pelaksana teknis yaitu JPPA dan PPTK untuk dapat menjadi lembaga yang independent dengan cara memberikan tempat/ruangan khusus bagi petugas yang tersedia di setiap kelurahan dan kecamatan Kota Semarang agar memudahkan korban untuk dapat melapor kepada petugas tanpa merasa takut atau ragu. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan DP3A Kota Semarang dapat meningkatkan kapasitas di tahun-tahun selanjutnya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dalam mengatasi tingginya angka KDRT di Kota Semarang dengan lebih optimal.

Kemudian untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan korban, penulis merekomendasikan untuk meningkatkan pengembangan kegiatan sosialisasi yang dijalankan secara rutin dan menyeluruh kepada masyarakat dengan informasi yang mudah dipahami. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial perempuan di lingkungan mereka masing-masing

seperti dalam kegiatan arisan, kajian, dan lain sebagainya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat seperti PKK, RT/RW, JPPA, PPTK, LBH APIK dan LRC-KJHAM juga dapat melakukan penguatan koordinasi untuk memperkuat sistem agar perempuan korban KDRT memiliki kesadaran untuk melapor kepada pihak berwajib apabila kasus KDRT sudah harus dibawa ke jalur hukum. Selain itu perlu juga peningkatan pemberian fasilitas oleh pihak berwenang selama pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Dengan seperti ini maka diharapkan masyarakat terutama perempuan korban KDRT akan lebih menyadari keberadaan hukum sebagai pelindung dari berbagai tindak kekerasan terutama KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung* (p. 135).
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)
- Chaniago, A. (2017). Pemimpin dan kepemimpinan. In *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Vol. 10, Issue 9).
- Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue March).
- Hermawati, W., Achmad, S., Handayani, T., Simamora, N. G., Akbar, M., Suharta, H., Sintawardani, N., Nilawati, D., Ushijima, K., Noveria, M., Latifa, A., Amelia, M., Laksani, C. S., Carolina, Sriharjo, S., Pranoto, A., Irwanti, A., Dharmanto, S., Maludin, S., & Luhulima, A. S. (2018). *Gender dalam Ilmu Pengetahuan an Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, & Tantangannya di Indonesia*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*.
- Khusnaeny, A. (2015). *Menggugat Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisa Gender. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia.*, 4(Zeitlin 1995), 1–16.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan

- Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–13.
- Sudaryanto, S., & Wibawa, Y. S. (2013). Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini. *Jurnal Riset Geologi Dan Pertambangan*, 23(1), 27.
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 195–214.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.
- Rizkiani, L. A., & Wardono, P. (2014). Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Mental Untuk Penderita. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seni Rupa Dan Desain, ITB Bandung*, 3.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 30–35.
- Sidauruk, P. L. (2013). Peranan Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Study Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatik*, 3(1), 81–113.
- Sudaryanto, S., & Wibawa, Y. S. (2013). Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini. *Jurnal Riset Geologi Dan Pertambangan*, 23(1), 27.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149.
- Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 423–436.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 220.